

NIKAH KONTRAK MODUS *HUMAN TRAFFICKING* (KRITIK ATAS FIQH MUNAKAHAH MAZHAB SYI'AH)

Fathonah K. Daud¹

Abstract, contract marriage or in fiqh called *nikah mut'ah* is a common thing for Shiah followers in Iran. In Indonesia alone, contract marriages also occur in various regions. The implementation of contract marriages always invited controversy, not only from the legal side which according to Sunni clerics had been removed, but contract marriages also invited problems and brought *madlarat* to the rights of women and children born after the marriage. For example, in this modern era, the realization of contract marriages has led to human trafficking. One of the most prominent is in the village of Arab Puncak, Bogor, West Java, and the modus of sending female workers abroad which is then traded. This has become a polemic and become a criticism of the fiqh of the Shiah, who still legalize *mut'ah* marriage. In the practice of marriage which is limited by a certain time it is actually false (*bathil*) because it is contrary to Islamic sharia. The principle of marriage is for the sacred purpose of building a family that is *sakinah, mawaddah wa rahmah* and that only happens for permanent marriage (*nikah daim*).

Keyword: Contract marriage, human trafficking, Shiah jurisprudence

Pendahuluan

Sejak pra-Islam perkawinan sudah banyak jenisnya, tetapi Islam telah mereformasinya dengan membatasi dan memberi aturan hukumnya. Di era milenia ini tidak berubah, pernikahan juga bermacam-macam jenisnya. Namun, betapapun banyak jenisnya, Islam hanya menerima pernikahan yang sesuai dengan aturan Syari'ah. Di Indonesia, Undang-Undang pernikahannya telah mengakomodir aturan syari'ah dan yang diakui adat lokal. Ciri-ciri pernikahan yang diakui agama dan adat lokal adalah pernikahan yang tidak menimbulkan *madlarat* dan *ikhtilaf* (kontroversi). Salah satu jenis pernikahan yang menimbulkan *madlarat*, kontroversi dan masih marak di Indonesia adalah nikah kontrak.

Nikah kontrak, apabila ditinjau dari tujuannya yang hanya untuk bersenang-senang, maka nikah kontrak adalah mirip dengan nikah *mut'ah*. Selain hukumnya mengundang kontroversi, nikah *mut'ah* sebenarnya tidak lazim di Indonesia, karena masyarakat Indonesia pada umumnya bermazhab Sunni. Jenis nikah *mut'ah* merupakan budaya bagi penganut mazhab Syi'ah (di Iran). Namun, ternyata, di beberapa tempat di Indonesia telah memparktikkan jenis nikah ini untuk tujuan sesaat. Seperti yang terjadi di beberapa daerah Indonesia dan telah berlangsung lama, antaranya di daerah dingin Pagaden Subang atau di Puncak Bogor, Jawa Barat.

Fenomena pernikahan kontrak tersebut cukup memprihatinkan. Bahkan, menurut penelitian Litbang Kemenag bahwa pernikahan kontrak di Indonesia sebagian besar telah menjurus ke penyimpangan.² Penyimpangan ini dapat ditinjau pada tata cara pelaksanaan pernikahannya yang tidak mengikut aturan Undang-Undang pernikahan yang berlaku di Indonesia dan hanya untuk tujuan syahwat sesaat, sehingga otomatis tanpa memperhatikan dampak pasca pernikahan, ada hak anak dan tanpa ada waris mewarisi.

Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, UU RI no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹ STAI Al-Hikmah Tuban, email: fathonah_daud@gmail.com

² <https://www2.kemenag.go.id/berita/81994/nikah-sirri-dan-nikah-kontrak-rugikan-perempuan> diakses 28 Maret 2019

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun syarat rukunnya, diatur dalam UU RI no. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2, yakni perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat 2 berbunyi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, menurut UU yang berlaku di Indonesia, bahwa pernikahan tidak berlaku bagi yang sejenis dan bersifat monogami kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Pasal 2 (1), pernikahan harus dilangsungkan secara hukum agama atau kepercayaannya masing-masing. Sementara dalam pasal 2 (2), bahwa pernikahan tersebut dicatatkan. Ayat ini tidak tegas, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. Versi pertama, menganggap bahwa perhikahan di Indonesia harus dibuktikan dengan adanya buku nikah. Versi kedua, menganggap bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada pihak yang berwenang, bukan berarti tidak sah, asalkan syarat rukunnya terpenuhi. Oleh karena demikian, maka ada beberapa pernikahan di Indonesia yang tidak dicatatkan dan jenis pernikahan yang begini rentan kepada praktik-praktik yang tidak dapat dibenarkan. Seperti pengabaian hak-hak perempuan atau anaknya, jika ada. Bahkan tak jarang pernikahan jenis ini rentan kepada tindak *human trafficking* (perdagangan manusia).

Beberapa persoalan dalam nikah kontrak tersebut menarik untuk dikaji dan dikritisi dalam tulisan ini. Apakah pernikahan kontrak di Indonesia dipandang legal dan mengapa nikah *mut'ah* masih diamalkan oleh sebagian masyarakat Islam? Padahal syarat-rukunnya belum terpenuhi dan banyak mendatangkan *madllarat*.

Pengertian Nikah Kontrak

Nikah kontrak adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan kontrak (perjanjian) dalam batas waktu tertentu dan ada pemberian mahar (sejumlah uang). Apabila masa (kontrak) telah usai, maka dengan sendirinya perpisahan (*thalaq*) terjadi tanpa ada kata '*thalaq*' atau warisan. Namun demikian, batas waktu nikah kontrak juga dapat diperpanjang masanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.³

Proses nikah kontrak itu seperti akad nikah pada umumnya. Ada saksi, mahar, penghulu dan *ijab qabul*. Namun nikah kontrak memiliki perbedaan yang jelas dengan pernikahan yang biasa (*daim*), yaitu dalam nikah kontrak mempunyai jangka waktu yang ditentukan, misalnya, selama tiga hari, seminggu atau sebulan saja sesuai dengan perjanjiannya dan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan jenis ini ibarat kontrak rumah, namanya kontrak itu tidak selamanya. Apabila ketika akad berlangsung dan tidak tersebut batas waktu nikahnya, maka pernikahan akan berlaku permanen (*daim*). Maka pernikahan jenis ini tidak ada tujuan yang jelas, selain hanya untuk bersenang-senang (urusan syahwat) sesaat, tidak untuk tujuan membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan selamanya (*daim*).

Nikah Kontrak, Nikah Mut'ah, Nikah Muaqqat dan Nikah Misyar: Perbedaan dan Persamaan

Nikah kontrak, jika dikaji dari pengertiannya yang menggunakan perjanjian dalam batas waktu tertentu, dikenal dalam diskursus *fiqh munakahah* disebut nikah *muaqqat* (نكاح المؤقت). Nikah *muaqqat* adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, tidak selamanya, dengan imbalan sejumlah uang untuk pihak perempuan. Dalam nikah kontrak, sebagaimana dalam nikah *muaqqat*, yang diutamakan adalah adanya masa (waktu) tertentu dan mahar (pemberian). Jika keduanya telah disebutkan ketika akad, maka dipandang sah pernikahan tersebut.

³ Khairul Al Harist, 2017, *Praktek Pelaksanaan Nikah Mut;ah di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua Bogor*, skripsi S-1 Syariah, UIN Jakarta, 4

Tetapi melihat tujuan pernikahan kontrak untuk bersenang-senang (urusan syahwat), bahkan (seakan) tanpa ada pertimbangan dampak pasca pernikahan baik bagi perempuan (mantan istri) atau anaknya, jika ada, maka pernikahan ini (juga) mirip dengan pernikahan *mut'ah* (نكاح المتعة) dalam mazhab Syi'ah. *Mut'ah* menurut Bahasa Arab berarti 'تَلذُّذ', kelezatan atau kesenangan. Nikah *mut'ah* kadang disebut *al-zawaj al-munqati'*, berarti nikah yang terputus (setelah waktu yang ditentukan habis).⁴ Maka dilihat dari segi bahasa *mut'ah* adalah suatu perkawinan yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dalam memburu kepuasan seksual.

Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda-beda penafsiran, ada yang membedakan antara nikah *mut'ah* dengan nikah *muaqqat* (نكاح المؤقت) dan ada yang menyamakan antara keduanya. Menurut madzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tiada perbedaan antara keduanya, nikah *mut'ah* itu adalah nikah *muaqqat*.⁵ Sementara pendapat Hanafiyah adalah keduanya berbeda, bahwa nikah *mut'ah* disyaratkan adanya lafadz 'المتعة', seperti saya mut'ahkan kamu. Maka, pada hakekatnya perbedaan itu hanya pada lafaznya saja. *Mut'ah* dengan lafaz 'اتمعت' dan *muaqqat* dengan lafaz 'اتزوج' (saya menikah). Sedangkan maksud keduanya sama yaitu pernikahan dengan batas waktu tertentu dan dengan imbalan tertentu.

Jadi kesimpulannya, nikah *mut'ah* adalah perkawinan antara laki laki dengan perempuan dengan mahar yang disepakati bersama dan dengan batas waktu tertentu, misalnya dalam satu hari, seminggu atau hanya dalam beberapa bulan, kemudian apabila habis masanya otomatis pernikahannya gugur (cerai) dengan sendirinya.⁶ Dalam nikah *mut'ah* hanya disyaratkan ijab-kabul, mahar dan ada masa tertentu. Sedangkan saksi dan izin orang tua tidak termasuk syarat dan tidak ada kata *thalaq* demikian juga tiada waris mewaris.

Adapun terkait adanya hak-hak perempuan yang tidak terpenuhi dan perempuan tersebut merelakannya, nikah kontrak ini ada persamaannya dengan nikah *misyar* (زواج لمسيار). Secara bahasa, *misyar* berasal dari bahasa Arab "السير", artinya pergi atau perjalanan. Kata ini dari ungkapan "يسير الشخص على فلان", artinya seseorang pergi ke fulan untuk mengunjunginya dari waktu ke waktu. Kata "مسيار" menunjukkan bahwa seorang laki-laki banyak melakukan perjalanan, urusan publik (*public sphere*). Jadi nikah *misyar* (زواج المسيار) adalah seorang lelaki menikah dengan perempuan melalui akad yang sesuai rukun dan syarat dalam syariat, akan tetapi perempuan tersebut merelakan sebagian haknya (seperti nafkah, giliran dan tempat tinggalnya).⁷ Model pernikahan ini tidak lazim, dimana istri tersebut rela dan melepaskan hak-haknya dari suaminya. Pernikahan seperti ini biasanya terjadi ketika suaminya dalam perantauan dan dalam waktu yang cukup lama. Pernyataan 'kerelaan' istri tersebut dinyatakan sebagai syarat dalam akad. Menurut pengertian tersebut, berarti bisa sebaliknya, istri yang berada jauh dari suaminya sebab bekerja di luar kota atau di luar negeri dan dalam jangka waktu yang lama. Fenomena nikah *misyar* ini di era milenial telah banyak dijumpai di masyarakat Indonesia.

Sejarah Nikah Kontrak Pada Awal Islam

Sejak awal, masa Rasulullah saw, penyebaran agama Islam menjadi perhatian utama hingga ke luar Makkah. Kala itu, penyebaran Islam penuh tantangan karena harus berhadapan dengan masyarakat yang masih kental dengan tradisi Jahiliyyah dan masih mempercayai

⁴ Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, 1992. *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Jembatan), artikel Mut'ah, 707-708

⁵ Abd al-Rahman Al-Jaziry, *Kitâb al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 84

⁶ Syaikh Ali Al-Shabuny, *Nikah Mut'ah fi al-Islam Haram*, (Cairo: Dar al-Tawzi' wa al-Nasr al-Islamiyah), 11-12

⁷ Chamim Thohari, *Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Syariah*. () Tahrir, vol. 13 no. 2 November 2013 (207-232), 210

ajaran lama moyang mereka (paganisme). Maka jalan yang ditempuh sering menghadapi perselisihan, rintangan dan bentrokan dengan warga sekitar bahkan tak terhindarkan kadang terjadi pertumpahan darah. Dalam keadaan seperti itu, umat Islam harus siap dan mempunyai hak untuk mempertahankan diri maupun melindungi agamanya. Karena itu, dalam menghadapi realita tersebut Rasulullah saw selalu menekankan tentang pentingnya perdamaian, dan bila terjadi peperangan, bersabarlah, hadapi dan jangan lari sebagai pengecut.

Dalam menghadapi peperangan, para Sahabat yang pergi berjihad mayoritas dari golongan pemuda yang masih *single* dan yang sudah beristri. Dalam perjalanan jihad ini sering menempuh perjalanan yang panjang dan lama. Sebagai manusia biasa, bersamaan semangat jihadnya untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut gelora birahi mereka sebagai fitrah insani juga menggejolak menuntut untuk segera dipenuhi. Sungguh ini menguji keimanan para Sahabat tersebut. Mereka merasakan sangat berat tinggal jauh dari istri-istri mereka. Diantara para Sahabat itu ada yang memiliki iman yang kuat dan ada yang lemah. Bagi mereka yang lemah imannya, sangat takut terjerumus ke jurang perzinahan. Sedangkan mereka yang kuat imannya bersikeras untuk menghilangkan nafsu seksnya dengan cara berpuasa dan ada yang hendak mengebiri. Tetapi karena mereka harus melakukan kontak senjata dengan tentara musuh kapan saja dan ini diperlukan kekuatan yang prima, maka dengan berpuasa bukanlah solusi efektif untuk meredam hasrat jiwa karena fisik mereka akan menjadi lemah. Pada keadaan inilah nikah *mut'ah* (nikah kontrak) dipandang menjadi solusi ketika itu dan pernah menjadi isu sentral pada awal Islam.

Hal ini sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud berikut ini:

كُنَّا نَعْرُومَع رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَهَاتَا رَسُولُ اللَّهِ عَنِ ذَلِكَ وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ (متفق عليه)

Artinya: Kami ikut berperang bersama Rasulullah saw dan istri-istri kami tidak ada di samping kami. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah saw, bolehkah kami mengebiri? Maka Rasulullah melarang kami untuk mengebiri dan memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan membayar imbalan (berupa baju) untuk waktu yang ditentukan (HR. Bukhari Muslim).

Pelaksanaan nikah kontrak pada zaman nabi saw ini dipraktikkan sebelum stabilnya Islam, tetapi kemudian diharamkan selamanya. Nikah kontrak diperbolehkan pada masa *Fathul Makkah* (pembebasan kota Makkah) pada tahun 8 H/630 M. Perlu dicermati bahwa kebolehan nikah kontrak ketika itu tidak untuk semua orang, tapi pada kondisi tertentu yang sangat mendesak.⁸ Menurut Yusuf al-Qardlawi, rahasia diperbolehkan nikah kontrak pertama kali pada zaman Nabi saw, karena umat ketika itu berada pada “masa transisi” dari Jahiliyyah ke dunia Islam. Di mana pada zaman Jahiliyyah, perzinahan merupakan budaya yang lumrah dan kerap terjadi. Karena ketika itu belum ada aturan dan batasan tentang hukum-hukum pernikahan, sehingga Islam datang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw dengan memberi aturan pada pernikahan.

Memahami hadits di atas, tidak bisa lepas dari kondisi dimana Islam baru saja disyarkan. Masyarakat Arab Muslim baru sedikit dan berangsur-angsur mulai meninggalkan adat lamanya (*jahiliyyah*). Rasulullah saw mereformasi secara bertahap dan pelan-pelan adat Jahiliyyah tersebut. Demikian hukum nikah kontrak (*mut'ah*), dibolehkan hanya dalam keadaan tertentu dan tidak digunakan untuk semua keadaan. Hadits tersebut sifatnya kondisional, yakni Rasulullah saw memberikan jawaban kepada para Sahabat yang terjepit dalam sebuah kondisi yang jauh dari istri-istri mereka dan tidak memungkinkan untuk

⁸ Muhammad Husain Fadlullah, 2000, *Dunia Wanita dalam Islam*, terjemahan Muhammad Hasyim (Jakarta: Lentera), 255

kembali sesaat ke rumah masing-masing. Kondisi semacam itu dapat dikategorikan sebagai keadaan yang darurat, *الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ* (keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang). Keadaan darurat yang dimaksud di sini adalah di medan yang jauh dari istri-istrinya, maka tiada pilihan lain. Apabila tidak dibolehkan menikah *mut'ah* dengan perempuan-perempuan di sekitar lokasi peperangan terjadi, para Sahabat mungkin memilih dengan mengebiri atau dikhawatirkan justru terjerumus ke lembah perzinahan. Maka diharamkan *mut'ah* pada awal Islam adalah untuk melunakkan hati mereka yang baru saja menerima ajaran Islam. Sungguh tidak rasional jika Rasulullah saw menuntut para sahabat yang sedang berjihad tersebut dengan berpuasa untuk melemahkan syahwatnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang lain agar menahan syahwat dengan puasa.⁹ Karena jika demikian, akan banyak Sahabat yang merasa berat pergi berjihad. Sedangkan Islam harus disebarkan secara meluas.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa pernikahan kontrak diperbolehkan pada era Nabi saw karena:

1. Merupakan *rukhsah* (keringanan) untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapi oleh dua kelompok yang imannya kuat dan lemah, dalam kondisi berjihad perang yang jauh dari istri-istri mereka.
2. Merupakan langkah awal perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan, melestarikan keturunan, cinta kasih sayang dan memperluas kekeluargaan melalui perbesanan.

Hukum Nikah Kontrak: Pandangan Sunni dan Mazhab Syiah

Pertanyaannya, apakah keharaman nikah kontrak ini sama dengan nikah *mut'ah* yang tidak ada pengecualian, seperti haramnya menikahi ibu dan anak kandung? Apakah keharamannya seperti haramnya *khamr*, daging babi yang diperbolehkan dalam keadaan darurat?

Berdasarkan sifat dan praktik nikah kontrak adalah sama dengan nikah *mut'ah*, maka hukumnya dapat disamakan dengan hukum nikah *mut'ah*. Bagi Syi'ah Imamiyah, nikah *mut'ah* hukumnya *jai'z* (boleh) dan tetap merupakan Hukum Syara'.¹⁰ Kalangan ini berpendapat bahwa nikah *mut'ah* pernah diharamkan pada masa Rasulullah saw dan masih halal sampai sekarang. Argumentasi tersebut didasarkan kepada al-Qur'an berikut ini:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan orang-orang yang mencari kenikmatan dengan menikahi mereka (perempuan-perempuan), maka berikanlah mahar mereka sebagai suatu kewajiban. Dan tidaklah mengapa atas hal lain yang kalian sepakati selain kewajiban (awal) sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana. (QS. Al-Nisa (4): 24)

Kata “اسْتَمْتَعْتُمْ” (*istamta'tum*) dari akar kata yang sama dengan *mut'ah*. Ayat ini menjadi dasar hukum nikah *mut'ah* bagi mazhab Syiah. Selain berdasarkan ayat di atas, mazhab Syi'ah juga berdasarkan beberapa hadits Nabi saw yang membolehkan nikah *mut'ah*.¹¹ Bahkan sebagaimana ulama Syi'ah belakangan ini seperti Ibn Babawiyah dan al-Kasyany mengatakan bahwa *mut'ah* itu agama kami dan agama bapak-bapak kami. Barang siapa mengamalkan berarti mengamalkan agama dan barang siapa mengingkarinya berarti mengingkari agama, maka dia tidak termasuk dari agama kami. Dan juga mereka berkeyakinan bahwa barang siapa yang pernah melakukan kawin *mut'ah* sekali, maka derajatnya sama dengan al-Hussein (cucu Rasulullah saw). Barang siapa pernah

⁹ Abd al-Rahman Al-Jaziry, *Kitâb al-Fiqh*....., 85

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz II, 35 Prof. Dr. Ahmad Abdullah Ukazy, *Fiqh al-Sunnah fi Ahkam al-Ushrah*, 116, dan Prof. Dr. Ahmad Al-Hashry, *Ibid.*, 114

¹¹ Tim Ahlul Bait Indonesia, 2012, *Buku Putih Mazhab Syiah* (Jakarta: Dewan PP ABI), 72-73

melakukannya dua kali, maka derajatnya sama dengan ‘Ali ibn Abi Thalib ra, dan barang siapa yang melakukannya empat kali, maka derajatnya sama dengan Rasulullah saw.¹² Sebab itulah nikah *mut'ah* masih dipraktikkan di beberapa negara penganut Syiah.

Sebaliknya, ulama Sunni mengharamkan nikah *mut'ah*. Menurut jumbuh ulama pada mulanya nikah *mut'ah* diperbolehkan dan merupakan Hukum *syara'*. Tapi kemudian diharamkan dengan *menasakh* hukumnya sampai hari Kiamat, sebagaimana Hadits berikut:¹³

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ , وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ , وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا .”

Artinya: Dari Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya ra, bahwasanya ia bersama Rasulullah saw, lalu beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia, sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut'ah dengan perempuan. Sesungguhnya Allah swt telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Barang siapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan."

Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat dari Rabi' bin Sabrah ra di atas, bahwa ayahnya berperang bersama Rasulullah saw. Kami tinggal lima belas hari. Kemudian, oleh Rasulullah saw kami diperbolehkan untuk *mut'ah*. Aku pun keluar bersama seorang dari kerabatku. Kebetulan aku mempunyai sedikit ketampanan daripada kerabatku. Setiap kami membawa sal, salku jelek, sedangkan sal kerabatku masih baru. Ketika kami sampai di di puncak Makkah, kami bertemu dengan seorang gadis, lehernya panjang dan tinggi semampai. Aku berkata: Maukah kamu menikah (*mut'ah*) dengan salah seorang dari kami? Dia menjawab, dengan apa kalian hendak membayar? Kemudian kami membentangkan sal. Perempuan itu melihat kami. Lalu anak pamanku tadi berkata: "sesungguhnya sal dia jelek, sedangkan salku baru dan mengkilat." Dia berucap, "salnya tidak apa-apa." Lalu aku melakukan *mut'ah* dengannya. Belum usai aku keluar kota Makkah, Rasulullah saw telah mengharamkannya.¹⁴

Adapun tentang waktu pengharaman nikah *mut'ah*, menurut Ibnul Qayyim al-Jauzy (w. 751 H.) bahwa nikah *mut'ah* diharamkan pada masa Fathul Makkah (8 H/629 M.). Para ulama berbeda pendapat tentang pelarangan *mut'ah* pada masa Khaibar (7 H/628 M.)?¹⁵ Menganai hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang *shahih*, larangannya pada masa penaklukan kota Makkah. Sedangkan masa Khaibar hanya pelarangan daging keledai. Hanya saja sayyidina Ali ibn Thalib berkata kepada Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw melarang *mut'ah* dan juga melarang makan daging keledai pada masa Khaibar untuk memberi alasan (pengharaman) pada dua permasalahan tersebut kepada Ibnu Abbas. Maka para rawi menyangka bahwa pada hari Khaibar ada pengharaman *mut'ah*. Riwayat tersebut sebagai berikut:¹⁶

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنْتَعَةِ وَ عَنِ لُحُومِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنْ خَبِيرَ

Artinya: Dari Muhammad bin Ali (dikenal dengan sebutan Muhammad bin Hanafiah), bahwa ayahnya Ali (bin Abu Thalib) berkata kepada Ibnu Abbas ra, "sesungguhnya Rasulullah saw melarang mut'ah dan daging keledai pada masa Khaibar."

Dalam sumber-sumber Islam terdapat banyak riwayat yang menyebutkan bahwa pernikahan *mut'ah* ini baru dilarang pada era Khalifah Umar bin Khattab. Beberapa ulama hadits mencatatkan sebagaimana riwayat Jabir berikut ini yang berbunyi, "Kami melakukan *mut'ah* dengan (mahar) segenggam kurma dan gandum pada zaman Rasulullah saw,

¹² Abdullah Said al-Junaid, *Hiwar Hadi Baina al-Sunnah wa al-Syi'ah*, 88-89

¹³ HR. Muslim, *Al-Jâmi' ash-Shahîh li Muslim*, 9/159 (1406). Sayyid Sabiq, *Ibid.*, 35

¹⁴ Abd al-Rahman Al-Jaziry, *Kitâb al-Fiqh*....., 85

¹⁵ Ibnu al-Qayyim, *Zadul Maad*, (Bairut: Muassasah Risalah), jilid 3, 460

¹⁶ HR. Muslim, *al-Jâmi' ash-Shahîh li Muslim*, 9/161 (1407).

sehingga Umar melarangnya.”¹⁷ Pada era Khalifah Umar Ibn Khattab, beliau memberi sanksi bagi pelaku nikah *mut'ah*. Sikap Sayyidina Umar ini dapat diteliti mengapa beliau memberi sanksi. Setidaknya dapat difahami, karena realisasi dari pernikahan *mut'ah* adalah tidak mempunyai tujuan untuk membangun keluarga dan hanya untuk tujuan bersenang-senang semata. Oleh itu, pernikahan jenis ini rentan terhadap penyelewengan, tidak menghormati hak-hak perempuan dan hak-hak anak akibat dari pernikahan tersebut. Akibatnya banyak perempuan janda dan mungkin ada anak-anak yang tidak berayah, karena akibat perceraian. Hal itu tentu bisa menimbulkan problem sosial di era tersebut, sehingga kholifah Umar ibn Khattab perlu mengambil tindakan dan memberi sanksi bagi pelaku nikah *mut'ah*.

Tetapi dari sumber-sumber Sunni mengatakan bahwa larangan itu terjadi sejak era Rasulullah saw, dimana terjadi pembolehan dan pelarangan nikah *mut'ah* berulang hingga 7 kali.¹⁸ Yaitu pada perang Khaibar, umrah *qadla*, pada *Fathul Makkah* (8 H), perang Hunain (8 H), perang Tabuk (9 H). dan pada haji *Wada'* (Dzul Hijjah 10 H).¹⁹ Dalam hal ini, Ibnu Katsir mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa *mut'ah* diperbolehkan pada awal Islam. Sebagian ulama berpendapat, bahwa ia diharamkan kemudian di-*mansukh*-kan, lalu diharamkan lagi kemudian di-*mansukh*-kan. Sebagian yang lain berpendapat, bahwa penghalalan dan pengharaman berlaku beberapa kali.²⁰

Nampaknya pengharaman nikah *mut'ah* yang ditempuh dalam Islam dilakukan secara periodik, seperti proses pengharaman *khamr*. Rasulullah saw memperbolehkan nikah *mut'ah* dalam kondisi tertentu (darurat), dan kemudian mengharamkannya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits:” bahwasanya ia berperang bersama Rasulullah pada waktu Fath al-Makkah (8 H.), maka Rasulullah saw mengizinkan mereka untuk melakukan nikah *mut'ah*.” Ia berkata: maka kaum tetap melakukan nikah *mut'ah* sampai Rasulullah mengharamkannya.

Menurut Ijma' ulama, baik yang berpedoman pada hadits larangan nikah *mut'ah* sejak zaman Nabi atau yang berdalil bahwa nikah *mut'ah* itu dilarang pada zaman Khalifah kedua, bahwa hukum nikah *mut'ah* tetap haram. Imam Tahtawi berkata, bahwa Umar Ibn Khattab telah melarang *mut'ah* di hadapan para Sahabat dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwa para Sahabat telah bersetuju, dan dengan sendirinya menunjukkan bahwa dalil ijma' tersebut menjadi larangan atas nikah *mut'ah*.

Kemudian ulama berbeda pendapat terhadap orang yang melakukan nikah *mut'ah* sesudah hukumnya dihapus. Apakah wajib *had* dan tidak berhak terhadap anak yang lahir dari hubungan itu, ataukah tidak wajib *had* dan berhak terhadap anak?

Untuk menjawab ini, kita kembali merujuk kepada sumber utama Islam, al-Qur'an dan Hadits Nabi saw:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya: Jika kalian berselisih tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya (QS. An-Nisa': 59)

Dalam hal ini ada dua pendapat Ulama, ada yang menyatakan wajib *had* dan ada yang menyatakan tidak wajib *had*, karena dianggap hukumnya *syubhat*, tapi wajib disiksa dan didera dengan pukulan.³⁷ Dalil mereka yang membolehkan, firman Allah swt:

¹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bâri bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, (Tahqîq Abd al-Qadir Syaibah al-Hamid) juz 9. 75

¹⁸ Machasin, *Nikah Mut'ah: Kajian atas Argumentasi Syiah* (Pusat Studi Wanita: IAIN Sunan KaliJogo), *Musawa*, Jurnal Studi Gender, Vol. 1, No. 2, 2002, 139-140

¹⁹ Riwayat yang melarang nikah *mut'ah* pada umrah *qadla*, perang Tabuk dan haji *Wada'* tidak dapat dijadikan *hujjah* karena keterangan dalilnya dalam Hadits Mursal dan riwayatnya *syadz* (yaitu penyelisihan hadits tersebut dengan riwayat yang lebih kuat). Lihat Al-Baihaqi, Sunan Kubra (7/204) dan Ibnu Manshur dalam Sunannya (1/217).

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'anil 'Azhim*, Maktabah Ulum wal Hikam (1/449).

وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
 Artinya: Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban (QS. Al-Nisa' (4): 24).

Mereka mengartikan lafadz “استمتعتم” dengan “تلدنتم” atau nikah mutchah dan mereka menyandarkan makna ini kepada bacaan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas:

فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن فريضة

Dalil ini didebat oleh para *fuqaha* dan *mufasssir*. Ada yang meninjaunya dari segi keberadaan ayat tersebut dan ada pula yang meninjaunya dari segi *nasakh-mansukh*. Kata “استمتع” di ayat tersebut yakni mengambil manfaat. Huruf *sin* dan *ta* dalam kata “استمتع” menunjukkan makna *mubalaghah*. Allah menamai nikah dengan “استمتع” karena mengandung makna kemanfaatan dunia. Semua kemanfaatan dunia adalah *mata'*, Allah berfirman:²¹

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور

Artinya: Dan kehidupan hanyalah kesenangan yang memperdayakan.²²

Munâsabat ayat ini masih merupakan lanjutan ayat sebelumnya, berbicara tentang siapa-siapa yang haram dinikahi. Kemudian menjelaskan siapa yang boleh dinikahi dan caranya, dengan menegaskan bahwa *dan dihalalkan kepada kamu selain itu*, selain mereka yang disebutkan pada ayat ini dan yang sebelumnya. Itu dihalalkan supaya kamu *mencari* dengan sungguh-sungguh pasangan-pasangan yang halal *dengan harta kamu* yang kamu bayarkan sebagai maskawin dengan tujuan *memelihara kesucian kamu* dan mereka, *bukan* sekedar untuk menumpahkan sperma, memenuhi dorongan birahi, dan bukan untuk tujuan berzina. Maka, *istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka*, sesuai tuntutan agama, *berikanlah kepada mereka* dengan sempurna *imbalannya* (maharnya) *sebagai suatu kewajiban* yang kamu tetapkan kadarnya atas diri kamu berdasarkan kesepakatan kamu juga oleh Allah. Tidaklah mengapa (tidak berdosa) bagi kamu, wahai para suami, *terhadap sesuatu yang kamu* sebagai suami istri *telah saling merelakannya* sesudah menentukan mahar. *Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*²³

Menurut kebanyakan *fuqaha* dan *mufasssir* terkait *asbab al-nuzul* ayat tersebut, bahwa kaum muslimin mendapat tawanan perempuan dari peperangan Authas (perang Hunain). Diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Abbas: bahwa turunnya ayat ini (Al-Nisa ayat 24) di waktu perang Hunain, tatkala Allah memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin dan mendapatkan banyak tawanan dari perempuan ahli Kitab. Ketika para Sahabat hendak mengumpulinya mereka berasa berdosa atau mereka menolak karena telah bersuami (suami-suami mereka adalah orang-orang Musyrik yang berada di negara non-Muslim), akhairnya kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah saw.²⁴ Mengenai kedudukan hadits ini, Al-Tirmidzi dan beberapa ulama hadits telah meriwayatkan hadits ini dalam *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, dan menurut beliau hadits ini berkualitas *hasan shahih*.²⁵ Lalu turunlah ayat al-Nisa': 24 di atas: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) *perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak perempuan* (tawanan perang) *yang kamu miliki*,” yakni mereka (perempuan tawanan perang) halal bagi kamu apabila telah selesai *‘iddahnya*, *‘Iddah-nya*

²¹ Ibnu al-Atsur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, juz 5 (Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984), 9

²² QS. Ali Imran: 185

²³ Ibnu al-Qayyim, *Zadul.....*, 460

²⁴ Riwayat ini ada beberapa versi, antaranya dari peperangan Authas. Anggota IKAPI, *Asbabun Nuzul LatarBelakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Bandung: Co Penerbit Diponegoro, 2009), 134

²⁵ Al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, 4/86

adalah dengan melahirkan jika hamil atau mengalami dua kali *haidh* bagi mereka yang tidak hamil.

Menurut tafsir al-Maraghi, diharamkan atas kalian menikahi perempuan bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai tawanan perang, sedangkan suami-suami mereka adalah orang-orang musyrik yang berada di negara non-Muslim, dan kalian semua telah melihat sebuah kemaslahatan jika tawanan-tawanan tersebut tidak dikembalikan pada suami mereka. Maka pada waktu itu halal bagi kalian untuk memperistri mereka dengan syarat-syarat yang telah diketahui. Di sini ada hikmahnya, bahwa dalam sebuah peperangan kebanyakan suami-suami mereka terbunuh dalam peperangan dan apabila hidup mereka lari ke wilayah lain. Maka wajib menanggung kebutuhan para tawanan ini dan menghindarkan dari kefasikan.²⁶

Menurut mazhab Hanafi, apabila tawanan tersebut masih bersama suaminya, maka ia tidak halal untuk diperistri, karena disyaratkan harus berbeda tempat antara keduanya, yang satu di negara Islam dan yang suaminya berada di negara non-Muslim.²⁷ Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah menghendaki bahwa setiap laki-laki yang menikahi perempuan dan sudah menyetubuhinya, maka perempuan tersebut berhak mendapatkan *mahar* tunai untuk menjaga dan mencegahnya dari perzinaan. Dan apabila setelah diberikan dan istri merelakan untuk dipergunakan suaminya, baik dihibahkan separoh atau semuanya, maka tidak mengapa.

Persoalan pemberian *mahar* dalam nikah *mut'ah* ini telah menjadi perbincangan *fuqaha'* dan *mufassirîn*. Misalnya menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali *mahar* yang telah ditentukan. Sebagian *mufassir* mengatakan, bahwa ayat turun berkaitan dengan nikah *mut'ah* yang pada awal Islam dihalalkan, kemudian diharamkan. Di dalam nikah *mut'ah* harus ditetapkan waktunya dan maharnya. Ketika waktunya habis dan di antara keduanya ada yang merelakan mahar dengan menggugurkannya, maka hal itu tidak mengapa.

Namun, menurut Imam *Syafi'i* dan beberapa ulama lainnya, bahwa ayat di atas telah di-*mansukh* (dihapus) dan yang menghapus hukum tersebut adalah ayat a;-Qur'an dan juga Hadits-Hadits yang sampai derajatnya kepada *mutawâtir* (lihat dalil Jumhur Ulama). Adapun dalil ayat sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِغَيْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١)

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Ma'arij: 29-31)

Sedangkan menurut sebagian ulama seperti Ibn Jauziy dan beberapa *mufassir* seperti *al-Baidhawiy*, *al-Alusiy*, *al-Shabuniy* dan ulama lainnya, ayat tersebut bukan turun untuk mensyari'atkan nikah *mut'ah* akan tetapi turun pada nikah *shahih* (biasa). Mereka menafsirkan lafaz : "استمتعتم" adalah "الوطء والدخول" (senggama) dan lafaz "الأجر" adalah "المهر" (maskawin). Sedangkan mahar adalah salah satu rukun dari rukun nikah *shahih*. Yang benar adalah bahwa ayat tersebut bukan turun pada nikah *mut'ah*, karena sebelumnya Allah menyebutkan apa-apa yang diharamkan dalam nikah. Kemudian pada ayat ini disebutkan apa-apa yang halal dibalik apa yang diharamkan sebelumnya. Nikah *mut'ah* sebenarnya timbul dari Sunnah, tetapi dihapus kembali dengan Sunnah.²⁸

²⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), 187-188

²⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir*, 188

²⁸ Syaikh Ali Al-Shabuniy, *Nikah Mut'ah*, 16-24

Adapun mereka menyandarkan dalil kepada bacaan Ibn Mas'ud tidak bisa dijadikan *hujjah*. Karena bacaan tersebut bertentangan dengan apa yang dalam al-Quran yang bacaanya sudah *mutawâtir*.²⁹

Selain berdasarkan Al-Qur'an banyak juga argumentasinya yang didasarkan pada hadis Nabi SAW, dinataranya adalah berikut ini:

مَارُويَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْرُومَع رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا النِّسَاءُ، فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَحْصِي؟ فَهَاتَانِ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالتُّوبِ إِلَى أَجَلٍ (متفق عليه)

Artinya: Kami ikut berperang bersama Rasulullah saw dan istri-istri kami tidak ada di samping kami. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah saw, bolehkan kami mengebiri? Maka Rasulullah melarang kami untuk mengebiri dan memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan membayar imbalan (berupa baju) untuk waktu yang ditentukan (Bukhari Muslim).

Dalil ini juga ditentang oleh para ulama dan *muhadditsin* seperti al-Qasthalaniy, Imam Nawawi dan lainnya. Mereka mengatakan bahwa Hadist tersebut pada mulanya membolehkan nikah *mut'ah*, tapi perlu diingatkan bahwa hadits itu sebelum adanya hadits-hadits yang mengharamkannya. Bahkan Imam Muslim dalam bukunya Shahih Muslim pada bab nikah menjadikan nikah *mut'ah* sebagai satu Sub bahasan yaitu: “Bab Nikah *Mut'ah*” dan penjelasan bahwasanya pada awalnya dibolehkan kemudian dihapus (dinasakh). Dan hukum haramnya tetap tidak akan berubah sampai hari kiamat.³⁰

Adapun dalil yang dijadikan *hujjah* mengharamkan Nikah *mut'ah*. Selain al-Qur'an di atas, ada sabda Rasulullah yang lain:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتَعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالذَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ

Artinya: Saya mendengar Jabir bin Abdillah berkata: "Kami dahulu nikah mut'ah dengan mahar segenggam kurma dan tepung pada masa Rasulullah saw, Abu Bakar, sampai Umar melarangnya pada perkara cAmr bin Huraitis".

Selain dengan kedua dasar (yakni Al-Qur'an dan Hadis), dasar mereka dalah *Ijma'*, dengan argumentasi bahwa umat Islam telah sepakat sepanjang masa bahwa nikah *mut'ah* haram dan umat Islam tidak mungkin sepakat untuk berbuat kerusakan dan kemudharatan, kecuali mazhab Syiah Imamiyah yang keluar dari kesepakatan tersebut, dan keterasingan mereka ini tidak akan mempengaruhi sedikitpun terhadap kesepakatan Umat Islam.

Selain itu secara *aqliyah* (akal), dalam perkawinan mempunyai maksud dan tujuan yang utama seperti untuk mendapatkan keturunan, sehingga dapat melestarikan keberadaan manusia di permukaan bumi. Perkawinan juga untuk menghalalkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, mencapai kebahagiaan dan lainnya. Sedangkan nikah *mut'ah* tidak mungkin bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Oleh sebab itu, nikah *mut'ah* tidak termasuk dalam Hukum Syara'.³¹

Persamaan dan Perbedaan Praktik Nikah Kontrak dengan Nikah *Daim*

Pernikahan yang umum terjadi di kebanyakan masyarakat Islam, sebagaimana disyariatkan Islam dengan tujuan untuk selamanya disebut nikah *daim* (permanen). Istilah pernikahan *daim* ini hanya untuk membedakan istilah dengan pernikahan yang 'tidak umum'. Nikah kontrak adalah jenis pernikahan yang tidak umum.

²⁹ Prof. Dr. Mahmud Abdullah Ukasy, *Ibid.*, 122

³⁰ Syaikh Ali Al-Shabuny, *Nikah Mut'ah*, 31-32

³¹ Syaikh Ali Al-Shabuny, *Nikah Mut'ah*, 122-125

Pada umumnya syariat Islam akan memandang sah pada pelaksanaan pernikahan, apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai aturan syariat Islam. Diantaranya: (1) Harus ada kedua mempelai (calon suami-istri); (2) Harus ada wali nikah, diutamakan wali nasab; (3) Terdapat dua orang saksi; (4) Ada akad (*ijab* dan *qabul*); dan (5) Mahar

Menurut buku putih mazhab Syiah, sebenarnya ada persamaan antara nikah *daim* dengan nikah *mut'ah*. Adapun persamaannya adalah:³²

1. Status anak

Anak-anak yang lahir dari pasangan pernikahan *mut'ah* sama sekali tidak ada bedanya dengan anak-anak yang lahir dari pasangan perkawinan permanen. Bahwa hubungan darah dan nasab antara ayah biologis dan anak adalah tak bisa hilang. Ironisnya, realitanya tidak semuanya demikian yang terjadi kepada anak-anak yang terlahir dari pasangan pernikahan kontrak. Hal itu tergantung kepada pribadi dan jarak tempat keberadaan ayah biologisnya tersebut. Apabila ayah biologisnya 'baik hati dan keberadaannya dapat dideteksi/masih terhubung', maka kemungkinan masih ada harapan untuk sekedar memberi perhatian kepada buah hatinya. Tetapi apabila ayah biologisnya berada di tempat yang jauh (luar negeri), kehidupannya jelas terabaikan dari ayah biologisnya karena dengan terputusnya ikatan pernikahan tersebut, mengakibatkan hubungan keduanya (ayah-ibu nikah kontrak) sudah tiada hubungan apa-apa lagi. Bukan hanya tidak mendapat perhatian, tetapi tidak mendapat nafkah dan seakan tiada hak untuk menuntut hak-haknya kepada ayah biologisnya karena dipandang secara hukum, keduanya tiada hubungan darah. Hal ini karena pernikahan kontrak selain tidak dicatatkan di KUA juga terjadi perceraian secara otomatis apabila waktu kontraknya sudah habis, dengan tanpa ada lafad "cerai". Pernikahan yang tidak dicatatkan, meski secara syar'i adalah sah, tetapi secara hukum negara adalah tidak sah yang berakibat kepada status anak yang dilahirkan dari pasangan tersebut. Status anak tersebut secara UU perkawinan di Indonesia seperti anak zina yang hanya dapat dinasabkan kepada ibunya.

2. Mahar

Mahar adalah sebuah prasyarat dalam sebuah pernikahan *daim* maupun dalam pernikahan *mut'ah*. Demikian *mahar* dalam nikah kontrak adalah menjadi poin penting ketika terjadi akad. Mahar inilah yang seakan menjadi daya tarik seseorang untuk menerima atau tidak pernikahan kontrak tersebut. Sehingga mahar dalam pernikahan kontrak adalah kunci utama seseorang dalam memberikan persetujuannya atau penolakannya. Tidak sedikit seorang perempuan atau orang tuanya menerima bentuk pernikahan kontrak karena maharnya tinggi. Hanya saja tiada perincian jumlah mahar dalam pernikahan *mut'ah*/kontrak membuat tidak sahnya pernikahan.

3. Mahram

Dalam pernikahan *daim*, ibu dan anak perempuan istri, serta ayah dan anak laki-laki suami diharamkan (untuk dinikahi) dan mereka adalah *mahram*. Dalam perkawinan *mut'ah*, terkait hubungan di atas, kasusnya sama juga. Dalam kasus istri pernikahan *daim*, seorang laki-laki tidak bisa menikahi adik atau kakak perempuan istri tersebut selama istrinya masih hidup. Dalam kasus pernikahan *mut'ah*/kontrak, saudara perempuan si istri juga tidak dapat dinikahi pada waktu yang sama oleh laki-laki yang sama.

4. Adanya *'iddah*

Sebagaimana pernikahan *daim*, perempuan dalam pernikahan *mut'ah* juga ada *'iddahnya*. Apabila telah habis masa kontraknya, maka ikatan pernikahan akan gugur dengan sendirinya. Pada masa terlepasnya ikatan pernikahan (perceraian) inilah hukum *'iddah* berlaku. Masa *'iddah* adalah masa tunggu perempuan untuk memastikan bahwa ia tidak hamil atau karena *ta'abbud* atau untuk menghilangkan rasa sedih atas meninggalnya

³² Tim Ahlul Bait Indonesia, *Buku Putih Mazhab Syiah* (Jakarta: Dewan PP ABI, 2012), 75-79

sang suami. Maka setelah habis masa kontrak pernikahan (perceraian), perempuan tersebut harus menjalani masa *'iddah*.

'Iddah bagi perempuan yang bercerai dalam pernikahan *daim* adalah 3 kali *quru'*. Makna *quru'* menurut Jumhur ulama artinya *haidl* (menstruasi), tetapi sebagaimana yang lain berpendapat maknanya suci. Sementara bagi mereka yang bercerai dalam keadaan hamil, maka masa *'iddahnya* adalah menunggu sampai melahirkan (QS. Al-Talaq (65): 4).

5. Ada dua orang saksi

Dalam Buku Putih Mazhab Syiah tidak disebutkan harus ada saksi dalam nikah *mut'ah*. Tetapi dalam kasus nikah kontrak di beberapa daerah di Indonesia, prosesi nikah kontrak ada yang dilaksanakan dengan menghadirkan saksi dan ada yang tanpa ada saksi. Sebagaimana dalam nikah *daim*, dalam nikah kontrak juga kadang ada dua orang saksi. Adapun kehadiran saksi nikah tidak harus ditentukan, bahkan siapapun yang hadir dalam prosesi akad nikah berlangsung dapat dikatakan sebagai saksi. Asalkan jumlah saksi minimal dihadiri dua orang. Sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini:³³

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

Artinya: Dari Aisyah ra, dari Nabi saw, beliau berkata: tidak sah pernikahan seseorang tanpa ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, adapun pernikahan tanpa adanya wali dan saksi maka nikahnya batil.

Perbedaan antara pernikahan *mut'ah* dan pernikahan *daim* adalah:

1. Jangka waktu³⁴

Salah satu elemen yang membedakan antara pernikahan *mut'ah* dan pernikahan *daim* adalah bahwa dalam pernikahan *mut'ah*/kontrak diputuskan oleh kedua pihak dan disebutkan akan menikah dalam jangka waktu tertentu saja. Ketentuan waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila waktu tersebut habis, maka secara otomatis pernikahan gugur dengan sendirinya dengan tanpa ada kata “talak”. Apabila dalam akad berlangsung tidak disebutkan jangka waktunya, maka status pernikahannya adalah permanen.

2. Lingkup kebebasan

Dalam pernikahan *mut'ah*, pasangan pernikahan memiliki kemerdekaan yang lebih besar dalam menetapkan syarat sesuai keinginan mereka. Sebagai contoh, dalam sebuah pernikahan *daim*, seorang lelaki bertanggungjawab, apakah ia suka atau tidak, untuk menutup biaya hidup harian, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan dan kebutuhan hidup lainnya. Namun, dalam pernikahan *mut'ah*, pasangan nikah disatukan lewat akad merdeka yang disepakati bersama. Bisa saja si laki-laki menolak permintaan/usulan dari perempuan tersebut karena tidak sanggup memikul biaya tersebut.

Dalam pernikahan *daim* baik si istri suka atau tidak suka, harus menerima si laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan melaksanakan segala tanggungjawabnya yang telah ditentukan syariat. Berbeda dalam pernikahan *mut'ah*, segala sesuatunya tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan ditentukan pada waktu akad berlangsung.

3. Pewarisan

Dalam pernikahan *daim*, mengikut ketentuan syara' yang berlaku bahwa istri atau suami akan memiliki hak saling mewarisi. Sedangkan dalam pernikahan *mut'ah*/kontrak tidak ada tuntutan untuk saling mewarisi. Demikian juga berlaku pada anak-anak dari hasil pernikahan ini. Meskipun si laki-laki adalah orang yang berharta.

4. Masa *'iddah*

³³ M. Zainul Millah Et. All, *Majmuah Bahtsul Masail, Mabahits santri*, (Lirboyo:Lirboyo Press), 272

³⁴ Muhammad Al-Kadzimi al-Quzwayni, *AlMut'ah Baina al-Ibahah wa al-Hurmah*, penterjemah: M. Djamaluddin Miri, (Jakarta: Yayasan Assajad, 1995), 16

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pasca perceraian baik nikah *mut'ah* atau nikah *daim* keduanya ada *'iddahnya*. Hanya saja masa lamanya berbeda. Dalam nikah *mut'ah*, masa *'iddahnya* lebih sedikit, hanya 2 kali menstruasi.³⁵

5. Tidak ada tanggungjawab nafkah dan tempat tinggal dalam pernikahan kontrak.

Hal itu karena dipandang cukup dalam pemberian mahar yang disetujui kedua belah pihak dalam akad nikah. Dalam hal ini, pihak perempuan mempunyai hak tawar di awal (sebelum akad). Ia berhak mengajukan atau menentukan besar kecilnya mahar. Apabila tawaran dari perempuan tersebut tidak disetujui pihak laki-laki, maka si perempuan berhak menolak atau melanjutkan akad pernikahannya.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas. Praktik pernikahan kontrak juga berbeda-beda dan banyak yang tidak sesuai aturan syariat Islam maupun atauran Undang-Undang pernikahan di Indonesia. Adapun praktik pernikahan kontrak di Indonesia pada umumnya dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi. Namun demikian, pelaksanaannya ada beberapa versi:

Pertama, nikah kontrak ini dilakukan dengan suka rela oleh kedua pihak dan disetujui oleh wali perempuan bahkan kemudian warga sekitar ikut mengetahuinya. Pernikahan ini terpenuhi syarat rukunnya, sebagaimana disebutkan di atas, dan disebutkan batas waktunya ketika akad terjadi. Sebab jika tidak disebutkan batas waktunya, maka status nikahnya menjadi permanen (*daim*).

Praktik pernikahan ini seperti datangnya para pelancong atau bisnisan dari negara-negara kawasan Timur Tengah ke kawasan Cisarua Bogor, yang kemudian melakukan praktik nikah kontrak dengan warga setempat yang beraliran Sunni. Kampung-kampung yang sering disinggahi orang-orang pelancong Timur Tengah ini disebut dengan "kampung Arab". Label tersebut disematkan karena betapa kampung ini menjadi destinasi orang-orang Arab dan menjadi praktik perkawinan kontrak yang menjadi lazim dan wajar. Nikah kontrak dapat dilaksanakan setelah laki-laki tersebut menyerahkan mahar kepada calon istri sebagai bagian dari prosesi akad nikah. Maharnya bisa berupa sejumlah *cash money*, perhiasan, mobil atau rumah dan lain-lain.³⁶

Ironisnya, para orang tua di daerah tersebut berlomba untuk menawarkan anak perempuannya untuk dijadikan istri kontrak para pelancong Arab tersebut. Hal ini karena faktor ekonomi masyarakat sekitar masih rendah. Dengan menikah kontrak ini, mereka berharap dapat menaikkan taraf ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Fenomena ini meskipun umum tetapi unik, kaum perempuan di kampung tersebut banyak yang telah menikah lebih dari sekali dan rela apabila anak-anaknya terlahir hingga membesar tanpa ada ayahnya.³⁷

Kedua, nikah kontrak dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi dan biasanya tanpa diketahui oleh wali mempelai. Akad nikah ini terjadi biasanya hanya untuk tujuan mencari label 'halal' dan identik dengan "persewaan," karena pada umumnya tujuan dalam pernikahan ini hanyalah kesenangan seksual dan sebagai imbalannya si perempuan memperoleh sejumlah uang/harta.³⁸

Ketiga, nikah kontrak dilaksanakan secara paksa dan terselubung, inilah pernikahan yang menjurus kepada praktik *human trafficking*, pelacuran atau sejenisnya. Realita ini dapat dijumpai di beberapa kasus pengiriman buruh migran ke luar negeri.

³⁵ Tim Ahlul Bait Indonesia, *Buku Putih*, 78-79

³⁶ Renny Widhayantie, *Kawin Kontrak Menurut Pandangan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: UI, 2011), 5

³⁷ Muhammad Arifin Ramdan, 2015, *Fenomena Nikah Kontrak dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 6

³⁸ Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syiah*, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Raja Grafindo Bersada, 2001), 43-44

Dalam beberapa kasus, masih banyak buruh migran yang berpendidikan rendah dan tidak mempunyai *skill*, bahkan masih di bawah umur. Ini adalah problemnya. Akibatnya, mereka ini mudah dieksploitasi dan diperdagangkan. Informasi terkait ini bukan hal baru di negara ini. Banyak versi dan modus yang bisa menyebabkan orang menjadi korban *human trafficking* ini. Bisa jadi tujuan awal adalah mencari pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi atau karena dari awal memang tidak faham bahwa agen yang membawanya adalah mafia perdagangan manusia. Intinya, mereka tiba-tiba tidak mendapati harapan awal tetapi justru diperdagangkan. Iming-imingnya mulai dari mobil, apartemen sampai uang ratusan juta. Janji itu tidak pernah terbukti, malah yang terjadi adalah tindak kekerasan terhadap mereka.³⁹

Kasus yang lain lagi adalah mafia dari PJTKAI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) merekrut para gadis yang umumnya datang dari desa dan dari warga miskin dengan dijanjikan akan dinikahi orang kaya. Uang restu orang tua disiapkan Rp. 10 juta untuk tiap masing-masing orang tua. Tentu saja kenyataan dan harapan tidak sesuai. Ternyata mereka hanyalah dinikahi sementara dan proses pernikahannya juga tidak jelas syarat rukunnya. Termasuk bagaimana prosedur pernikahan tersebut dengan lelaki yang non-Muslim (warga China, misalnya), tentu ini tidak mudah dan menjadi problem dari sisi syariatnya dan dari sudut *Islamic Family Law* di Indonesia. Dalam kasus seperti ini, para orang tua mereka tidak memahami keadaan anaknya dalam masa yang cukup panjang. Yang mereka ketahui adalah bahwa anaknya telah bekerja di luar negeri, atau diberitahu bahwa anaknya telah menikah dengan lelaki luar negeri, tetapi maharnya tidak diberikan dan justru diambil oleh agen yang memberangkatkannya, bahkan si perempuan ini mendapat perlakuan kekerasan. Apabila pihak KBRI mencampuri urusan tersebut akan serba salah, karena mereka telah menjadi istrinya walau hanya sementara.⁴⁰

Persoalan-persoalan seperti ini kurang mendapat sorotan media karena lingkungannya *privacy* dan terselubung. Namun sebenarnya kasusnya cukup banyak, baik yang terjadi di dalam negeri atau yang di luar negeri.

Faktor Penyebab Nikah Kontrak

Pernikahan kontrak, sebagaimana nikah *mut'ah*, sebenarnya hanyalah menjadi amalan di negara-negara yang bermazhab Syiah. Masyarakat Muslim Indonesia adalah mayoritas penganut mazhab Sunni. Dalam mazhab Sunni tidak lazim pernikahan yang dibatasi dalam waktu tertentu. Tetapi mengapa pernikahan kontrak marak terjadi di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu banyak faktor penyebabnya. Antara lain adalah:

Pertama, maraknya praktik pernikahan kontrak di Indonesia tentu yang utama adalah faktor syahwat. Hal ini tidak bisa dijabarkan menggunakan logika atau dalil apapun bahwa apabila syahwat sudah berkehendak, maka seakan tidak bisa ditunda. Biasanya bagi pelaku nikah kontrak mempunyai pandangan bahwa daripada terjadi perzinahan (hubungan seksual yang tanpa ada ikatan pernikahan), maka nikah kontrak adalah pilihan. Mereka tidak memandang bahwa nikah kontrak telah diharamkan (dinasakh), sebagaimana hukum nikah *mut'ah* menurut Jumhur ulama Sunni. Mereka hanya memandang bahwa di belahan negara lain umat Islam melegalkan dan mengamalkan pernikahan *mut'ah*. Sedang dikaji dari tata cara dan pelaksanaan nikah kontrak adalah sama dengan nikah *mut'ah*.

Kedua, faktor materi. Mengamati terjadinya nikah kontrak yang hanya marak di beberapa daerah kecil di Indonesia dan hanya dalam kasus-kasus tertentu. Maka ditemukan faktor penyebabnya adalah materi. Dalam beberapa kasus, maraknya tradisi pernikahan

³⁹ <https://news.okezone.com/read/2018/08/03/525/1931283/bermodus-kawin-kontrak-mafia-human-trafficking-di-jabar-jual-korban-seharga-rp400-juta> (diakses tanggal 18 April 2019)

⁴⁰ <https://www.suara.com/partner/content/kriminologi/2018/07/27/152202/komnas-perempuan-kawin-kontrak-di-trafficking-bukan-modus-baru> (diakses tanggal 18 April 2019)

kontrak pada umumnya dapat ditemui di daerah-daerah yang masyarakatnya rendah secara ekonomi dan mungkin pendidikannya. Sebut saja di daerah dingin Pagaden Subang atau di Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat.

Selain itu, maraknya pernikahan kontrak sudah menjurus pada kasus *human trafficking* yang mempekerjakan para perempuan belia bahkan kadang masih di bawah umur secara paksa sebagai pekerja seksual. Dikatakan secara paksa, karena mengamati prosedur dan iming-iming yang ditawarkan di awal adalah modus agen yang merekrut para gadis tersebut yang awalnya untuk tujuan sebagai buruh migran dengan iming-iming gaji yang tinggi. Pada prinsipnya, melihat ciri-ciri ini semua adalah karena faktor materi. Pada umumnya masyarakat tergiur ingin kerja di luar negeri karena gajinya besar, di sisi lain para agen memperlakukannya juga untuk mencari keuntungan yang besar dengan tanpa memperdulikan hak-hak korban tersebut. Para agen ini bahkan tidak menggaji yang sewajarnya dan tidak pernah memberitahu kepada keluarganya tentang keberadaan para korban. Para korban ini biasanya ditempatkan di lokasi yang terkawal ketat, tidak dibekali uang dan tanpa ada *handphone*. Meskipun secara kebutuhan primer hariannya tercukupi, seperti makan, sandang dan tempat tinggalnya. Tetapi kehidupan mereka disekap dan tidak ada kebebasan. Sehingga pelakunya terhendus oleh aparat hukum dan menyiduknya.

Demikian juga apa yang terjadi di “Kampung Arab”, dimana para orang tua justru bergairah menawarkan anak-anak gadis mereka untuk dinikahi secara kontrak oleh orang-orang Arab yang datang berlibur di sana. Ini juga dapat dikategorikan jenis *human trafficking*. Para orang tua berlomba-lomba agar anaknya dapat dinikahi kontrak oleh para hartawan dari Timur Tengah tersebut untuk tujuan mengharap materi. Mereka berharap dengan cara tersebut, taraf ekonomi dan kesejahteraan keluarganya akan meningkat.

Ketiga, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) para penghulu di tanah air. Adanya praktik penghulu liar yang memberi imbas terselenggaranya praktik nikah di bawah tangan atau nikah kontrak merupakan preseden buruk bagi pelaksanaan pernikahan yang sesuai jalur hukum. Hal ini berdampak kepada pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya mencatatkan pernikahan. Demi kewibawaan dan kesakralan pernikahan itu sendiri, maka pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM para penghulu dan perlu peningkatan optimalisasi para penghulu dalam pelayanan masyarakat.

Keempat, rendahnya taraf pendidikan masyarakat. Antara salah satu faktor maraknya nikah kontrak di beberapa daerah Indonesia adalah karena kurangnya memahami dampak dan akibat buruk dari praktik pernikahan kontrak dan kurang memahami arti penting mencatatkan pernikahan di KUA. Hal itu disebabkan rendahnya pendidikan sehingga yang dipentingkan mereka adalah kebahagiaan sesaat tanpa melihat dampak buruknya jauh ke belakang. Di sini perlu ada sosialisasi tentang bahaya menikah di bawah tangan oleh badan-badan pemerintah terkait.

Kelima, karena longgarnya sistem hukum yang ada di Indonesia. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pelaku nikah kontrak tidak dianggap melanggar hukum karena pasangan nikah kontrak dianggap melakukan akad nikah secara sadar dan atas dasar suka sama suka. Hal ini sama dengan kasus perzinahan (prostitusi), dimana dilakukan secara sadar tanpa ada paksaan. Maka tiada hukum di Indonesia yang dapat menjerat kasus tersebut. Karena perilaku tersebut dipandang tidak ada yang dilanggar hak-haknya dan tidak mengganggu hak orang lain. Biasanya yang dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib itu bukan karena pelaksanaan pernikahan kontrak itu sendiri, tetapi hal-hal lain yang terjadi dalam pelaksanaan selama ikatan itu terjalin dan terjadi penyelewengan. Misalnya terjadi pemukulan kepada istrinya, atau menuntut karena pembayaran mahar tidak ditunaikan dan lain-lain.

Kecuali pelaksanaan nikah kontrak yang menjurus kepada perdagangan manusia, maka ini bisa dikenai hukuman bagi para mafia/mucikarinya dan beberapa pihak yang terkait

dengannya. Sementara para korban tidak terkena hukum karena mereka adalah diperdayakan dan dijerumuskan ke lembah prostitusi. Para korban *human trafficking* seperti ini biasanya mengidap trauma yang berat dan mengalami depresi yang memerlukan pemulihan dari sisi psikologisnya.

Nikah Kontrak Masa Kini dan Problematikanya di Indonesia

Dalam masalah hasrat seksual manusia dari masa lampau hingga masa kini hanya sedikit yang membedakan. Sebelum wahyu turun kepada nabi Muhammad saw, kaneh seksualitas dilakukan secara binal dan penuh dengan eksploitasi terhadap perempuan. Bagaimana hasrat seksual bangsa Arab ketika itu, al Qur'an menyebutnya *assyadul kufr wan nifaq*. Baru setelah wahyu turun masalah seksual diberi rambu-rambu secara bertahap. Seperti reformasi dalam praktik poligini, yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai sebuah aturan yang radikal ketika itu, yaitu perkawinan yang semula tanpa batas menjadi kepada terbatas (*limited*) hanya maksimal empat saja.⁴¹ Mau tidak mau sebenarnya masalah poligini pada era sekarang hanyalah dipraktikkan dan sering menjurus kepada masalah seksual saja.

Persoalan ini mirip, atau dapat juga dikatakan berbeda tipis, dengan pernikahan *mut'ah* (nikah kontrak) dalam persoalan yang menjurus kepada masalah pemenuhan hasrat seksual belaka. Antara keduanya juga dalam realisasinya terkadang ada kaitan yang erat. Misalnya, seorang lelaki yang sudah menikah terkadang masih berkeinginan untuk menikah lagi dengan perempuan lain, baik kepada gadis atau janda. Dalam pernikahan yang kedua ini, tidak sedikit yang melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi (nikah *sirri*) dan sifatnya ada yang hanya sementara (kontrak). Persoalan ini tidak bisa digeneralisir hanya kepada pria yang berduit saja, tetapi juga dilakukan oleh pria yang kadang tidak berduit.

Ironisnya, realisasi dalam pernikahan kontrak adalah bukan saja secara *sirri* tetapi juga di bawah tangan atau tidak dicatatkan di KUA. Pernikahan jenis ini tentu membawa dampak yang serius terhadap masyarakat sekitar, terutama bagi keluarga tersebut dan perempuan yang dinikahi secara kontrak. Pernikahan jenis ini telah marak terjadi di beberapa wilayah Indonesia, bahkan tragisnya kedok nikah *mut'ah* ini sudah menjurus ke praktik *human trafficking*. *Human Trafficking* adalah segala bentuk jual beli terhadap manusia atau semacamnya dan eksploitasi terhadap manusia itu sendiri. Seperti kerja paksa seks (pelacuran), perkawinan paksa dengan dalam jangka waktu tertentu dan hanya untuk mendapatkan materi, pemerasan tenaga/perbudakan, pengambilan organ tubuh manusia atau lainnya.

Berdasarkan data-data penelitian dan uraian di atas, bahwa pernikahan kontrak menunjukkan mengandung banyak dampak negatif terhadap rumah tangga dan juga pada perempuan yang dinikahinya. Hal itu karena pelaksanaan pernikahannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan itu sungguh memprihatinkan. Akibatnya tiada perlindungan hukum terhadap istri dan anak karena tidak dicatatkan di negara, mendapat tekanan sosial dan psikologis, serta tidak dapat mengurus administrasi secara baik dan lancar, bahkan rentan terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal itu karena nikah kontrak dilakukan hanya untuk sementara dan tiada tujuan yang tulus untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *langgeng* dan *sakinah*. Adalah sangat keliru memperlakukan manusia sebagai benda mati yang bisa dipindah-pindah sesuka hati atau seperti binatang yang bisa digiring sesuka penggembala. Manusia memiliki persepsi, cara berpikir, merasa yang khas, dan memiliki kehendak sesuai dengan kondisi objektif jiwanya.

Meskipun dalam pelaksanaan pernikahan kontrak adalah bebas dan merdeka tergantung kepada keputusan kedua pihak (suami-istri) yang diputuskan pada waktu akad

⁴¹ Fathonah, *Telaah Poligini: Perspektif Ulama Kontemporer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)*, Al Hikmah: Jurnal Keislaman, vol, 5 (no. 1), Maret 2015, 15-17 <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/516/pd>

nikah berlangsung. Namun, keputusan itu tidak sesuai dengan ketentuan pernikahan pada umumnya yang telah ditentukan syariat Islam dan UU perkawinan yang berlaku di Indonesia. Akibatnya rawan pada perilaku ketidakadilan pada pihak perempuan dan anak-anaknya jika ada.

Pada dasarnya bentuk pernikahan kontrak, yang sama dengan pernikahan *mut'ah*, itu dipandang legal bagi masyarakat Syiah di Iran misalnya. Sedangkan yang terjadi di Indonesia ini hampir sulit dibedakan dengan prostitusi, karena praktik nikah kontrak biasanya terselubung atau sembunyi-sembunyi dan *ilegal*. Undang-undang pernikahan di Indonesia tidak memberikan ruang bagi jenis pernikahan kontrak/*mut'ah*, yang tidak ada tujuan yang jelas selain hanya untuk kepuasan seksual belaka serta seakan tidak ada tanggungjawab suami dari akibat perbuatan tersebut. Dalam agama Islam tidak membenarkan pembebasan seseorang dari tanggungjawabnya.

Adapun akibat hukum dari praktik pernikahan kontrak tersebut tidak dapat menuntut nafkah lahir dan bathin kepada suaminya jika kontrak sudah habis atau suami meninggalkannya, karena pernikahan ini dipandang *ilegal* dan bathil oleh negara. Akibatnya, jika ada anak, akan dipandang (seakan) sebagai anak haram yang tidak ada hubungan keperdataan dengan ayahnya. Maka seringkali anak-anak dari hasil pernikahan kontrak ini sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran, istri tidak dapat menuntut bagian apapun terhadap mantan suaminya termasuk hak waris bagi anak-anaknya jika suami meninggal.

Pertanyaannya, mengapa pernikahan kontrak dipandang *bathil* dan *haram* dari sisi syariah? Karena selain syarat rukunnya tidak terpenuhi dalam pelaksanaan nikah kontrak, juga sebab *nash-nash* Islam (al-Qur'an dan Hadits) tentang pernikahan tidak pernah menyinggung batasan waktu. Pernikahan yang diajarkan oleh al-Qur'an dan Hadits adalah bersifat mutlak selamanya.⁴² Maka dari itu, melakukan pernikahan kontrak yang hanya dilaksanakan dalam waktu tertentu saja hukumnya tidak sah. Islam mengajarkan dalam pernikahan tidak hanya untuk tujuan seksual belaka, tetapi mempunyai tujuan yang tulus, membesarkan anak-anak dan bahagia bersama untuk selamanya.

Nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang bersifat temporer, artinya batas pernikahan itu ditentukan, sehingga apabila waktu yang ditentukan telah habis, secara otomatis pernikahan itu selesai dan keduanya harus berpisah (cerai). Dengan modal pernikahan seperti ini, akan membuka kesempatan yang selebar-lebarnya bagi setiap orang yang melakukan perzinahan atau pelacuran terselubung tanpa ada perasaan berdosa dan kasihan terhadap perempuan yang menjadi sasarannya karena sistem itu diberi label "nikah" dan dibungkus dengan upacara "akad nikah". Sehingga bisa saja orang membuka bisnis seks atau tempat tempat pelacuran dan sejenisnya dengan diberi kostum "nikah *mut'ah*", yaitu dengan cara terlebih dahulu diadakan upacara akad nikah secara kilat sebelum hubungan seksual.

Bahaya yang ditimbulkan Nikah Mut'ah

Posisi perempuan pada perkawinan ini tidak lebih sebagai barang kesenangan yang dibutuhkan ketika keinginan syahwat telah bersemayam pada diri seseorang lelaki. Apabila sudah puas (bosan), niscaya si perempuan itu akan dicampakkan begitu saja tanpa

⁴² Perlu diketahui ada hukum-hukum Islam yang dikaitkan dengan jangka waktu, misalnya masa pelunasan utang piutang (QS Al Baqarah : 282); juga masa *'iddah*, yaitu masa tunggu perempuan yang dicerai (QS Al Baqarah : 231). Hukum-hukum Islam yang terkait waktu ini, otomatis pelaksanaannya akan berakhir jika jangka waktunya selesai. Namun hukum Islam tentang nikah, tidak dikaitkan dengan jangka waktu sama sekali. Bisa dibuktikan dengan membaca ayat-ayat yang membicarakan nikah, seperti QS An Nisaa` : 3; QS An Nuur : 32; dan sebagainya. Ayat-ayat tentang nikah seperti ini sama sekali tidak menyebutkan jangka waktu. Maka perkawinan dalam Islam itu dari segi waktu adalah bersifat mutlak, yaitu tidak dilakukan untuk sementara waktu tetapi untuk selamanya (abadi).

memikirkan penderitaan yang akan terjadi selanjutnya. Terlebih apabila pernikahan tersebut membuahkan anak. Menurut UU Pernikahan 1974 Indonesia, anak yang terlahir dari pernikahan di bawah tangan dihukumi seperti anak zina yang hanya dapat dinasabkan kepada ibunya. Sehingga hak-hak anak tidak terjamin dan apabila hendak menuntut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan nikah kontrak, maka akan rusaklah nasab atau keturunan yang sangat dijaga sekali oleh Umat Islam. Karena bapak anak yang dilahirkan tidak pernah ada urusan dan seakan sudah putus karena tidak pernah terhubung kembali. Anak-anak tersebut juga kasihan tidak pernah tahu wujud ayah mereka, ini sungguh kedzaliman yang nyata! *Na'uzdu billahi min dzalik*. Dan banyak lagi bahaya bahaya yang ditimbulkan oleh nikah kontrak. Semoga kita terhindar dari semua itu. *Amin*

Kesimpulan

Islam menetapkan pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang kuat, yang dibangun atas landasan motivasi untuk hubungan yang kekal, yang menumbuhkan cinta, kasih sayang dan ketentraman bathin serta menciptakan keturunan yang langgeng. Sedangkan dalam nikah kontrak, perkawinan tidak bersifat kekal, tapi dibatasi oleh waktu yang telah disepakati. Perceraian kedua pasangan yang secara otomatis itu apabila habisnya masa kontrak, ini bertentangan dengan prinsip dan tujuan nikah dalam Islam.

Demikian juga, penghalalan nikah kontrak pada masa sekarang ini tidak bisa disamakan dengan peristiwa awal ketika nikah *mut'ah* pernah dihalalkan sebentar oleh Rasulullah saw (8 H). Praktik nikah *mut'ah* era sekarang dapat ditolak baik secara *aqli* maupun *naqli*. Sebab hukum nikah *mut'ah* sudah jelas dasarnya, bahwa nikah *mut'ah* telah dinasakh (dihapus). Artinya praktik nikah *mut'ah* sudah tidak dibenarkan dalam Islam, karena sudah tiada dasar hukumnya dan dapat dikatakan *bathil*.

Menghalalkan kembali nikah kontrak berarti langkah mundur dari sesuatu yang telah ditetapkan secara sempurna oleh Islam. Salah satu sebab diperbolehkannya nikah pada zaman nabi karena kondisi “transisi” dari Jahiliyyah kepada Islam dan diharamkannya kembali nikah *mut'ah* karena tidak sesuai petunjuk syariah terkait pernikahan dan banyak membawa *madlarat* (keburukan) atau *mafsadah* (kerusakan). Sesuatu yang dapat membawa *madlarat* (keburukan) dan *mafsadah* (kerusakan) dianjurkan oleh Islam untuk dihindari. Salah satu *madlarat* (keburukan) dan *mafsadah* (kerusakan) dalam praktik nikah kontrak adalah memberikan efek buruk kepada hak-hak perempuan atau anak-anaknya, seakan perempuan sebagai mesin pemuas nafsu tanpa memandang perasaan dan hak-haknya. Praktik nikah kontrak juga rawan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang lainnya, karena tidak dicatatkan sehingga tidak ada kekuatan secara hukum. *Wallâhu a'lam*.

Daftar Rujukan

- Al-Qur'an al-Karîm
 Abdullah Said al-Junaid, *Hiwar Hadi Baina al-Sunnah wa al-Syi'ah*, (tt: Dâr al-Manarah)
 Prof. Dr. Ahmad Abdullah Ukazy, *Fiqh al-Sunnah fi Ahkam al-Usrah* (Cairo: Dâr al-Syuruq)
 Al-Baihaqi, 2010, *al-Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)
 Al-Jaziry, Abd al-Rahman, 1990. *Kitâb al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah),
 Ali Al-Shabuny, *Nikah Mut'ah fi al-Islâm Haram*, (Cairo: Dâr al-Tawzi' wa al-Nasr al-Islamiyah)
 Al-Tirmidzi, *al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Tirmidzî*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)
 Ahmad Musthafa al-Maraghi, 2006. *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)
 Anggota IKAPI, 2009, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Bandung: Co Penerbit Diponegoro)

- Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur`anil 'Azhim*, (Maktabah Ulum wal Hikam) (1/449).
- Ibnu al-Atsur, 1984, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, (Tunis: Dâr al-Tunisiyah), juz 5.
- Ibnu al-Qayyim, 1990, *Zâd al-Ma`âd*, (Bairut: Muassasah Risâlah), jilid 3
- Ibnu Hajar Al-^cAsqalani, *Fath al-Bâri bi Syarh Shahîh al-Bukhârî, (Tahqîq Abd al-Qadir Syaibah al-Hamid) juz 9*, (Kairo: Dar Taybah li Nasyr wa al-Tawzi^c)
- Ibnu Manshur, Sunan (Beirut: Dar al-Kutub al-^cIlmiyuaah) (1/217).
- Muhammad Arifin Ramdan, 2015, *Fenomena Nikah Kontrak dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati
- M. Zainul Millah Et. All, 2018, *Majmuah Bahtsul Masail, Mabahits santri*, (Lirboyo:Lirboyo Press)
- Muhammad Al Kadzimi al-Quzwayni, 1995, *AlMutcah baina al ibahah wa alhurmah*, penterjemah: M. Djamaluddin Miri, (Jakarta: Yayasan Assajad).
- Muhammad Husain Fadlullah, 2000, *Dunia Wanita dalam Islam*, terjemahan Muhammad Hasyim (Jakarta: Lentera)
- Muslim, 1406, *Al-Jâmi' ash-Shahîh li Muslim*, (Beirut: Dâr al-Fikr) 9/159.
- Renny Widhayantie, 2011, *Kawin Kontrak menurut Pandangan Undang-Undang no.1/1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: UI)
- Sayyid Sabiq, 1981, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr), juz II,
- Tim Ahlul Bait Indonesia, 2012, *Buku Putih Mazhab Syiah* (Jakarta: Dewan PP ABI)
- Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, 1992. *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Jembatan), artikel Mut'ah
- Sachiko Murata, 2001, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syiah*, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Raja Grafindo Bersada)

Jurnal/Skripsi/Tesis

- Chamim Thohari, *Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Syariah*. Tahrir, vol. 13 no. 2 November 2013 (207-232)
- Fathonah, *Telaah Poligini: Perspektif Ulama Kontemporer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)*, Al Hikmah: Jurnal Keislaman, vol, 5 (no. 1), Maret 2015, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/516/pd>
- Khairul Al Harist, 2017, *Praktek Pelaksanaan Nikah Mut;ah di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua Bogor*, skripsi S-1 Syariah, UIN Jakarta
- Machasin, 2002, *Nikah mut'ah: Kajian atas Argumentasi Syiah* (Pusat Studi Wanita: IAIN Sunan KaliJogo), *Musawa*, Jurnal Studi Gender, Vol. 1, no. 2.

Sumber Internet

- <https://www2.kemenag.go.id/berita/81994/nikah-sirri-dan-nikah-kontrak-rugikan-perempuan> (diakses 28 Maret 2019)
- <https://news.okezone.com/read/2018/08/03/525/1931283/bermodus-kawin-kontrak-mafia-human-trafficking-di-jabar-jual-korban-seharga-rp400-juta> (diakses tanggal 18 April 2019)
- <https://www.suara.com/partner/content/kriminologi/2018/07/27/152202/komnas-perempuan-kawin-kontrak-di-trafficking-bukan-modus-baru> (diakses tanggal 18 April 2019)